



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
SATU ATAP (SMPN SATAP)
DI KABUPATEN MUNA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Negeri merupakan wadah prasarana pendidikan dasar yang sangat penting agar terciptanya kondisi pembelajaran efektif dan efisien bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan;
- b. bahwa untuk memperluas daya tampung siswa di Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk lembaga sekolah baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang pembentukan kelembagaan Sekolah Dasar Negeri Satu Atap Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5561);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara anomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat
3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muna Barat
5. Sekolah adalah Sebuah Lembaga yang dirancang untuk Pengajaran Siswa/Murid dibawah Pengawasan Guru;

BAB II PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

Pasal 2

Membentuk Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SMPN SATAP) dengan Nama, Alamat sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Sekolah Menengah Pertama Satu Atap yang dibentuk tersebut berada dalam lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;


Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 19 - 8 - 2016





Pj. BUPATI MUNA BARAT


L. M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 19 - 8 - TAHUN 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT


Drs. ACHMAD LAMANI, M.Pd.


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJSA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN 	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS DIKNAS...	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : 19 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 - 8 - 2016

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
(SMPN SATAP)

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	SMPN SATAP 6 TIWORO UTARA	DESA MANDIKE	TIWORO UTARA	
2	SMPN SATAP 2 NAPANO KUSAMBI	DESA TANGKUMAHO	NAPANO KUSAMBI	

Pj. BUPATI MUNA BARAT

L. M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDA KAB. MUNA BARAT	E
ASISTEN 	d
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	A
MINAS DIKEMAS	